

## BAB I

### A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi merupakan suatu sarana yang dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup setiap individu pada zaman modern ini. Teknologi dapat diperoleh dengan mudah pada saat ini, hanya dengan menggunakan televisi, smartphone atau perangkat seperti komputer saja kita dapat mengakses segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memperoleh ilmu ataupun hiburan. Hal tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada pasal 28C disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>1</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin berkembangnya zaman, maka teknologi pun semakin muthakir dan semakin mudah untuk diakses. Semakin majunya teknologi dan kemudahan dalam mengaksesnya, membuat semakin mudah juga melakukan seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam setiap bidang yang terdapat teknologi disana.

Manfaat teknolgi pun pada zaman sekarang dapat digunakan dalam semua bidang, khususnya pada bidang olahraga dan *entertainment*. Sudah banyak sekali penerapan teknologi dalam bidang olahraga yang dapat mempermudah setiap individu di dunia untuk mengakses hiburan olahraga sesuai dengan hobi atau jenis olahraga yang disukai. Setiap pebisnis dalam bidang olahraga semakin mudah dalam menjangkau konsumen-konsumen mereka di seluruh dunia hanya dengan menggunakan teknologi sebagai wadah pemasukan mereka. Dengan adanya teknologi, pebisnis dapat semakin mempermudah teknik pemasaran

---

<sup>1</sup> Harahap, Faradila. 2019. "TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN SPOILER FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL". him. 1-5.

hingga penjualan mereka. Indonesia sendiri termasuk konsumen terbesar di dunia dalam bidang-bidang olahraga antara lain seperti: sepakbola, tinju, basket, dan *mixed martial arts* (MMA). Tidak bisa dipungkiri bahwa olahraga merupakan salah satu komoditi terbesar yang dapat menghasilkan sehingga diperlukan juga hukum yang mengatur atas teknologi pada bidang tersebut.

Semakin banyaknya *demand* seseorang dalam menonton hiburan olahraga, maka semakin banyak pula *supply* yang harus diberikan oleh pihak-pihak penyelenggara dan pebisnis pada bidang olahraga dalam menyiarkan siaran olahraga mereka. Siaran olahraga berisi atas suatu pertandingan olahraga yang biasanya terdapat komentator pada setiap bidang olahraga yang ada dan juga sponsor-sponsor yang terkait dengan bidang olahraga yang disiarkan, Namun, banyak pula sponsor-sponsor pada suatu siaran olahraga yang tidak terkait dengan olahraga yang disiarkan tersebut. Pada saat ini, siaran olahraga hampir dapat ditemukan dalam semua alat yang dapat menyiarkan tayangan seperti: televisi, *smartphone*, dan komputer. Kemudahan untuk mengakses siaran olahraga tidak sertamerta membuat senang para penonton olahraga, karena sering kali ditemukan banyak sponsor-sponsor pada siaran olahraga yang mengganggu kenyamanan menonton sebuah siaran olahraga. Hal seperti ini, seringkali dijumpai pada saat menonton siaran olahraga di televisi. Namun, kejadian seperti itu memang sudah wajar karena biasanya penayangan siaran olahraga di televisi tidak memungut biaya konsumen yang menyaksikannya atau dapat dikatakan bahwa konsumen dapat menontonnya secara gratis. Dengan adanya keluhan seperti ini, banyak sekali pebisnis-pebisnis dalam bidang olahraga yang mendengarkan keluhan tersebut sehingga mereka membuat suatu sistem yang dapat membuat konsumen penonton olahraga tidak terganggu atas banyaknya sponsor-sponsor dan hal-hal tidak penting dalam sebuah siaran olahraga. Sistem ini diberi sebutan dengan nama *pay per view* (PPV).

*Pay per view* (PPV) merupakan layanan dari satu Program atau sekelompok Program tertentu, di mana setiap Program tersebut umumnya tidak terganggu oleh pesan iklan komersial dan untuk itu konsumen dikenakan biaya terpisah untuk setiap program atau kelompok Program tertentu. Istilah “*pay-per-view*” juga mencakup pengiriman satu program seperti yang dijelaskan di atas di mana layanan ini akan hadir pada interval waktu yang kurang dari waktu berjalannya program tersebut secara keseluruhan. Jika pengiriman yang diberikan memenuhi syarat baik sebagai bayar per tayangan dan transmisi televisi berbayar, maka untuk tujuan perjanjian ini,<sup>2</sup> pengiriman tersebut akan dianggap *pay per view* daripada transmisi televisi berbayar. PPV memberikan kenyamanan yang lebih saat menonton sebuah siaran olahraga kepada para penikmat olahraga, seperti yang sudah dijelaskan diatas siaran PPV meniadakan iklan komersil pada tayangannya dan meningkatkan kualitas siaran dengan memperbagus kualitas video yang diberikan. PPV juga biasanya menambah elemen-elemen pendukung seperti menyediakan komentator dari kalangan selebritis terkenal.

Penggunaan sistem PPV ini sudah marak sekali digunakan pada setiap siaran olahraga, yang paling terkenal adalah sistem PPV pada pertandingan *Ultimate Fighting Championship* (UFC). UFC biasanya mengenakan biaya pada setiap PPV yang dijual sekitar \$50-\$100 dollar Amerika di setiap acara yang mereka selenggarakan.<sup>3</sup> Hal tersebut memang cukup terbilang mahal untuk siaran olahraga yang hanya dapat ditonton secara streaming dan tidak langsung datang ke tempat acara tersebut.

Penggunaan PPV untuk siaran olahraga di Indonesia juga telah dipakai di Indonesia melalui platform pemegang hak siar UFC yaitu Mola. Mola dapat menyiarkan tayangan

---

<sup>2</sup> Pay Per View Rights Definition, <https://www.lawinsider.com/dictionary/pay-per-view>, diakses tanggal 13 Juni 2024

<sup>3</sup> Hand, J, Pay Per View Is Illegal, <https://www.joehandpromotions.com/pay-per-view-piracy-is-illegal/>, diakses tanggal 13 Juni 2024

olahraga dari UFC secara langsung seperti *Fight Nights* serta ratusan jam program dari acara orisinal seperti *UFC Countdown*, *UFC Connected*, *Road to UFC*, dan *library* lengkap acara olahraga pertarungan klasik, dengan sorotan pada pertarungan terbesar dalam sejarah UFC<sup>4</sup>. Namun, dalam menyiarkan acaranya di Indonesia Mola merubah sistem PPV yang dipakai UFC menjadikan sistem berlangganan untuk konsumen di Indonesia. Hal tersebut digunakan oleh penulis dikarenakan memudahkan untuk menonton siaran dengan harga yang cenderung lebih murah ketimbang harus membayar PPV di setiap pertandingan. Dengan berlangganan, tidak hanya dapat menonton acara siaran olahraga secara langsung melainkan juga dapat menonton konten-konten lain yang tersedia.

Di Indonesia sendiri belum terlalu banyak penggunaan sistem PPV ini, salah satu contoh dalam sistem PPV ini di Indonesia adalah Holywings *Sport Show* (HHS). Terkait dengan pembayaran pada sistem PPV ini belum diatur secara merinci pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengenai sistem penayangan PPV ini, tidak luput juga dari pembajakan siaran yang terdapat pada sosial media dan website internet seperti twitter dan website ilegal yang menayangkan siaran PPV secara gratis. Sebenarnya di Indonesia sudah terdapat hukum atas hak cipta dalam pembajakan seperti ini yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, Undang-Undang tersebut belum menjelaskan secara merinci perihal pembajakan siaran menggunakan sistem PPV.

Tindakan pembajakan seperti uraian diatas dapat merugikan tidak hanya penyedia jasa layanan siaran PPV namun juga konsumen yang telah membayar cukup mahal untuk

---

<sup>4</sup> Saleh, Nurdin. Capai Kesepakatan Baru, Mola Tetap Pegang Hak Siar UFC di Indonesia. <https://www.tempo.co/olahraga/capai-kesepakatan-baru-mola-tetap-pegang-hak-siar-ufc-di-indonesia-174651>. Diakses tanggal 26 Mei 2025

tayangan tersebut. Pembajakan tersebut berdampak kerugian pada kedua belah pihak yang ingin memberikan jasa siaran dan penonton siaran. Untuk itulah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGATURAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN SIARAN OLAHRAGA YANG MENGGUNAKAN SISTEM PAY-PER-VIEW (PPV) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan
1.	Ledy Yonaeni (2020) (Skripsi, FH UNS)	Perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar liga inggris musim 2019-2020 terhadap streaming online ilegal (analisis yuridis putusan pengadilan negeri bandung nomor 420/pid.sus/2020/pn.bdg)	1.Ketentuan perlindungan hak ekonomi pemegang lisensi hak siar Mola TV terhadap streaming online ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.sus/2020/PN.Bdg 2. Dampak Ekonomi yang Dihadapi pemegang lisensi haksiar Liga Inggris musim 2019-2020 akibat streaming online ilegal.
2.	Kharisma Putri Kumalasari (2016) (Skripsi, FH UIN)	Perlindungan hukum terhadap pembajakan hak siar eksklusif pt.mnc sky vision berdasarkan undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta studi kasus putusan pengadilan negeri nomor: 130/pid.b/2013/pn.parepare	1.Bagaimana Sejarah hukum pengaturan Hak Siar dan Hak Cipta di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembajakan Hak Siar Eksklusif pada PT. MNC SKY VISION menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 3.Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta dan hak terkait pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/Pid.B/ /2013/PN.Parepare

Penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu dalam konteks tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam pembajakan siaran

olahraga *pay-per-view*. Sebelumnya, penelitian lebih fokus dalam tindakan pembajakan hak siar pada siaran sepakbola liga inggris dan pembajakan hak cipta pada hak siar eksklusif perusahaan yang memiliki hak siar tertentu.

Namun, penelitian saya menitikberatkan pada eksplorasi tindakan hukum konkret yang dapat diambil terhadap sistem siar *pay-per-view* yang mana merupakan sistem yang cukup baru diperkenalkan di Indonesia, serta meneliti aspek pertanggungjawaban materiil dan imateriil yang mungkin timbul dalam konteks hukum. Saya merinci langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pembajakan sistem hak siar tersebut, sekaligus mengevaluasi dampak materiil dan imateriil dari perspektif hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian terdahulu, tetapi juga membuka pandangan baru terhadap isu hukum yang berkaitan dengan industri siaran olahraga, khususnya dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap sistem *pay-per-view*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun mencoba merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan pembajakan siaran olahraga *pay per view* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis tindakan Pembajakan siaran olahraga Pay per view terhadap Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum positif di Indonesia yang mengatur tindakan pembajakan siaran olahraga *pay per view*.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari Tindakan pembajakan siaran olahraga *pay per view*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pelanggaran atas pembajakan sistem siaran olahraga pay per view berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, untuk kemudian ditelaah lebih lanjut dalam penelitian tersebut.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Penulis

Penulis berharap dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai keilmuan hukum perdata serta penunjang dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1.

#### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran pembajakan siaran olahraga *pay per view* dan mengetahui pengaturan hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia atas penggunaan sistem siaran *pay per view*.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan pendekatan terhadap sistematika hukum. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang., kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum serta bidang hukum lainnya<sup>5</sup>. Sifat dari penelitian ini bersifat

---

<sup>5</sup> Muhaimin. 2020. METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram. Mataram University Press. Hal. 29

deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa- hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

## 2. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>6</sup> Dalam hal hukum normatif, bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kedudukan paling otoritatif dan mengikat secara langsung dalam sistem hukum suatu negara. Bahan hukum primer ini menjadi landasan utama dalam menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Seperti Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

### b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian normatif, bahan hukum sekunder memegang peranan yang signifikan sebagai sumber referensi untuk mendukung analisis dan argumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan interpretasi dan aplikasi hukum yang dibuat oleh pihak ketiga, seperti ahli hukum dan peneliti hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi arsip<sup>7</sup>. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, artikel jurnal, opini hukum, serta pandangan para pakar dalam berbagai bidang hukum.

---

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2005. PENELITIAN HUKUM. Jakarta. KENCANA. Hal. 67

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84

Penggunaan bahan hukum sekunder pada penelitian normatif dapat memberikan wawasan mendalam terhadap aspek-aspek tertentu dari norma hukum, menggambarkan perkembangan pemikiran hukum, dan memberikan sudut pandang tambahan yang melengkapi sumber hukum primer. Oleh karena itu, keberadaan bahan hukum sekunder menjadi penting dalam menyusun argumen dan kesimpulan dalam konteks penelitian normatif, karena memberikan dimensi analitis dan pemahaman yang lebih kaya terhadap norma hukum yang menjadi fokus penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya,<sup>8</sup> Dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dengan menafsirkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainya yang berhubungan atau relevan dengan judul yang di ambil penulis. Sudikno Mertokusumo menjelaskan jenis penafsiran hukum yaitu; interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis, interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.<sup>9</sup>

Secara *detail* langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah: Pertama, semua bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematisir dan diklasifikasikan menurut objek bahasanya. Kedua setelah disistematisir dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan objek yang diteliti berdasarkan teori. Ketiga bahan yang telah ada kemudian dilakukan evaluasi, yakni dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Moelong, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021, Hlm. 29

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 57.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Penelitian ini, penulis menyajikan 4 (empat) bab yang berisi sistematika penulisan yang diharapkan akan mempermudah penjelasan tentang isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

- BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini menjelaskan perihal tinjauan pusaka mengenai sistem siaran olahraga *pay per view*, pengertian hak cipta, dan pengertian transaksi online.
- BAB III Bab ini membahas mengenai pengaturan pembajakan hak siar *pay per view* (PPV) menurut hukum positif di Indonesia dan implikasi yuridis pembajakan hak siar *pay per view* berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
- BAB IV Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mana dalam isinya terdapat konklusi dari penelitian yang menjadi jawaban dan juga masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai perbaikan penelitian tersebut.